



PUTUSAN

NO. 18 / Pid.B / 2012 / PN – Srln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ERIK MANURUNG Bin GERHAT MANURUNG**
Tempat Lahir : Porsea (Sumut)
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 26 Pebruari 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : - Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten
Batang Hari
- Dusun Kota Graha RT.38 Desa Mendalo Darat
Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro
Jambi
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Supir
2. Nama Lengkap : **PATIS HARAHA Bin MAHUDIN HARAHA**
Tempat Lahir : Padangsidempuan (Sumut)
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 12 Maret 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : - Pall 2 Kelurahan Kasang Kota Jambi
- Desa Pintu Langit Kecamatan Angkola Julu
Kabupaten Tapsel Sumatera Utara
Agama : Islam

Halaman 1 dari 30 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 18/Pid/B/2012/PN.Srln.

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2011 s/d tanggal 19 Januari 2012 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2012 s/d tanggal 29 Januari 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 30 Januari 2012 s/d tanggal 28 Pebruari 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 29 Pebruari 2012 s/d 28 April 2012 ;

Terdakwa-Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01 Pebruari 2012 No. Reg. Perkara : PDM-11/SRLNG/01/2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-11/SRLNG/01/2012 tertanggal 30 Januari 2012 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

KESATU ;

Bahwa Terdakwa I, ERIK MANURUNG Bin GERHAT MANURUNG bersama-sama dengan Terdakwa II, PATIS HARAHA Bin MAHUDIN HARAHA pada hari Senin tanggal 21 November 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2011, bertempat di Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk

Halaman 2 dari 30 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa I, ERIK MANURUNG Bin GERHAT MANURUNG bersama-sama dengan dengan Terdakwa II, PATIS HARAHAH Bin MAHUDIN HARAHAH berangkat dari Jambi menuju menuju rumah MAHBUB (masuk Daftar Pancarian Orang (DPO)) yang terletak di Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun untuk membeli minyak mentah pada MAHBUB (DPO), dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk jenis Cold Diesel BH 9021 T, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di ATM BRI Muara Bulian untuk mengambil uang yang ditransfer oleh PUAD (masuk Daftar Pancarian Orang (DPO)), lalu setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju rumah MAHBUB tersebut, selanjutnya setelah sampai di rumah MAHBUB (DPO), Terdakwa I menghubungi MAHBUB (DPO) yang pada saat itu sedang tidak berada di rumah, setelah itu Terdakwa I naik ke atas bak mobil truk yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan, lalu Terdakwa I menggeser mesin sedot merek Robin ke tepi gerobak mobil truk, kemudian Terdakwa II menyambut mesin sedot merek Robin tersebut dan langsung meletakkannya di bawah, setelah itu Terdakwa I turun dari bak mobi truk lalu Terdakwa I menghidupkan mesin sedot merek Robin tersebut, selanjutnya setelah mesin sedot menyala, Terdakwa II memegang selang yang mengarah ke bak penampungan minyak mentah milik MAHBUB (DPO) yang terletak di samping rumah MAHBUB (DPO) lalu Terdakwa I naik kembali ke atas bak mobil truk dan langsung memegang selang yang mengarah ke drum yang berada di atas bak mobil truk tersebut untuk menyedot minyak dari bak penampungan minyak mentah milik MAHBUB (DPO) yang terletak di samping rumah MAHBUB (DPO) tersebut, kemudian setelah semua minyak mentah yang ada di bak penampungan milik MAHBUB (DPO) tersebut habis tersedot, Terdakwa I dan Terdakwa II mematikan

Halaman 3 dari 30 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor : 18/Pid/B/2012/PN.Srln.

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin sedot merek Robin tersebut kemudian menaikannya kembali ke atas bak mobil truk, selanjutnya Terdakwa I membayar uang pembelian minyak mentah tersebut kepada istri MAHBUB (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ditambah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian sisa minyak mentah yang pada saat itu akan MAHBUB (DPO) bawa, kemudian setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu MAHBUB (DPO) dengan beristirahat di teras rumah MAHBUB (DPO). Bahwa Terdakwa I telah melakukan jual beli minyak mentah dengan MAHBUB (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dan memperoleh keuntungan dari hasil jual beli minyak mentah tersebut sebesar antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa I, ERIK MANURUNG Bin GERHAT MANURUNG bersama-sama dengan Terdakwa II, PATIS HARAHA Bin MAHUDIN HARAHA pada hari Senin tanggal 21 November 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2011, bertempat di Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa I, ERIK MANURUNG Bin GERHAT MANURUNG bersama-sama dengan dengan Terdakwa II, PATIS HARAHA Bin MAHUDIN HARAHA berangkat dari Jambi menuju rumah MAHBUB (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang terletak di Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang

Halaman 4 dari 30 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 18/Pid/B/2012/PN.Srln.

Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun untuk membeli minyak mentah pada MAHBUB (DPO), dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk jenis Cold Diesel BH 9021 T, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di ATM BRI Muara Bulian untuk mengambil uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditransfer oleh PUAD (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)), lalu setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju rumah MAHBUB tersebut, selanjutnya setelah sampai di rumah MAHBUB (DPO), Terdakwa I menghubungi MAHBUB (DPO) yang pada saat itu sedang tidak berada di rumah, setelah itu Terdakwa I naik ke atas bak mobil truk yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan, lalu Terdakwa I menggeser mesin sedot merek Robin ke tepi gerobak mobil truk, kemudian Terdakwa II menyambut mesin sedot merek Robin tersebut dan langsung meletakkannya di bawah, setelah itu Terdakwa I turun dari bak mobil truk lalu Terdakwa I menghidupkan mesin sedot merek Robin tersebut, selanjutnya setelah mesin sedot menyala, Terdakwa II memegang selang yang mengarah ke bak penampungan minyak mentah milik MAHBUB (DPO) yang terletak di samping rumah MAHBUB (DPO) lalu Terdakwa I naik kembali ke atas bak mobil truk dan langsung memegang selang yang mengarah ke drum yang berada di atas bak mobil truk tersebut untuk menyedot minyak dari bak penampungan minyak mentah milik MAHBUB (DPO) yang terletak di samping rumah MAHBUB (DPO) tersebut, kemudian setelah semua minyak mentah yang ada di bak penampungan milik MAHBUB (DPO) tersebut habis tersedot, Terdakwa I dan Terdakwa II mematikan mesin sedot merek Robin tersebut kemudian menaikkannya kembali ke atas bak mobil truk, selanjutnya Terdakwa I membayar uang pembelian minyak mentah tersebut kepada istri MAHBUB (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ditambah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian sisa minyak mentah yang pada saat itu akan MAHBUB (DPO) bawa, kemudian setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu MAHBUB (DPO) dengan beristirahat di teras rumah MAHBUB (DPO). Bahwa Terdakwa I telah melakukan jual beli minyak mentah dengan MAHBUB (DPO) sebanyak 4 (empat) kali

Halaman 5 dari 30 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 18/Pid/B/2012/PN.Srlh.

dan memperoleh keuntungan dari hasil jual beli minyak mentah tersebut sebesar antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : AZHAR Als AJAI Bin DAMIRI ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. BWP Meruap dengan jabatan Field Administration Security Specialist ;
- Bahwa PT. PELITA adalah sub kontraktor pengangkutan minyak mentah milik PT.BWP Meruap dari Sarolangun menuju Bajubang dan Tempino ;
- Bahwa MAHBUB adalah sopir mobil tangki PT. PELITA ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2011, saksi LAHNUDDIN DALIMUNTHE memberitahukan kepada Kepala Security PT. BWP Meruap mengenai adanya minyak mentah PT. BWP Meruap yang tertangkap tangan di rumah MAHBUB di Tanjung Rambai ;
- Bahwa orang yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah saksi FAHMI RIDHO, saksi YASIR RAHMAN dan saksi LAHNUDDIN DALIMUNTHE ;
- Bahwa saksi mengambil sampel minyak mentah yang ditemukan di lokasi kejadian kemudian dibandingkan dengan minyak mentah milik PT. BWP oleh Bagian Produksi ;

Halaman 6 dari 30 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor : 18/Pid/B/2012/PN.Srln.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui besarnya kerugian yang dialami oleh PT. BWP Meruap karena yang dapat menghitung besarnya kerugian yang dialami oleh PT. BWP Meruap adalah Bagian Administrasi Produksi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 : MUHAMMAD AGUSTIN Bin BUSTAMI ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. BWP Meruap di bagian Administrasi Produksi yang bertugas untuk merekap jumlah total minyak mentah yang diproduksi, berapa banyak yang dikirim dan berapa banyak yang diterima ;
- Bahwa saksi mengetahui telah ditemukan minyak mentah milik PT. BWP Meruap di Desa Tanjung Rambai yaitu dari pembicaraan sesama karyawan di kantor PT. BWP Meruap pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 ;
- Bahwa saksi dapat menghitung kerugian yang dialami oleh PT. BWP Meruap yaitu 2.436 liter dikonversi ke barrel menjadi 15,32 barrel x 8.800 (delapan ribu delapan ratus) sesuai dengan nilai tukar rupiah terhadap US \$ x 84, sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. BWP Meruap adalah sebesar Rp.11.324.544 (sebelas juta tiga ratus dua puluh empat lima ratus empat puluh empat rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3 : WAHYUDIN Bin MUSTAPAA.S ;

- Bahwa saksi mengetahui telah ditemukannya minyak mentah dalam perkara ini yaitu dari saksi LAHNUDDIN DALIMUNTHE pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 di kantor security PT. BWP Meruap ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. BWP Meruap di bagian Administrasi Pergerakan Minyak bidang Transportasi (Oil Movement) dan bertanggung jawab untuk merekap data transportasi dari DCOT (Daily Crude Oil Transfer) setiap hari ;
- Bahwa MAHBUB adalah salah satu sopir PT. PELITA yang memiliki kontrak dengan PT. BWP Meruap untuk melakukan pengangkutan minyak mentah ;

Halaman 7 dari 30 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor : 18/Pid/B/2012/PN.Srln.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah MAHBUB dalam posisi off (tidak bekerja), kemudian pada tanggal 15, 16, 18 dan 20 November 2011 MAHBUB mengangkut minyak dengan menggunakan mobil tangki No.Pol. BH 8577 MD dengan Nomor Lambung T083 milik PT. PELITA ;
- Bahwa setiap kalinya MAHBUB mengangkut minyak mentah PT. BWP Meruap sebanyak 105 barrel atau sebanyak 16.684 liter, namun pada tanggal 15, 16, 18 dan 20 November 2011, minyak mentah yang MAHBUB bawa pada saat sampai di Bajubang menjadi berkurang ukuran volumenya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4 : YASIR RAHMAN Bin M. YAHYA ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekira pukul 11.00 wib, saksi sedang bersama-sama dengan saksi FAHMI RIDHO dan saksi LAHNUDDIN DALIMUNTHE untuk mengecek kebenaran informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya bongkar muat minyak mentah di Desa Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi FAHMI RIDHO dan saksi LAHNUDDIN DALIMUNTHE menemukan minyak mentah yang sudah berada di atas mobil truk Cold Diesel BH 9021 T yang terparkir di depan rumah MAHBUB yang terletak di Desa Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, yang mana minyak mentah tersebut ditampung dalam 2 (dua) tempat penampung yang terbuat dari plastik warna putih yang dilapis dengan rangka besi dan 3 (tiga) buah drum ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi FAHMI RIDHO dan saksi LAHNUDDIN DALIMUNTHE menemukan para Terdakwa sedang tidur di teras rumah MAHBUB ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi FAHMI RIDHO dan saksi LAHNUDDIN DALIMUNTHE menemukan sebuah galian di samping rumah MAHBUB yang dicor dengan menggunakan semen dan dilapisi dengan terpal yang terlihat seperti tempat penyimpanan minyak mentah sebelum dinaikkan ke dalam mobil karena pada saat itu

Halaman 8 dari 30 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melihat bak yang dilapis dengan terpal tersebut masih terdapat sisa-sisa minyak mentah kemudian satu terpal lagi berada pada bagian atas bak tersebut sebagai penutup bak tersebut, kemudian ditemukan juga tempat penampung yang terbuat dari plastik warna putih yang dilapis dengan rangka besi namun belum ada isinya yang juga berada di atas mobil truk Colt Diesel BH 9021 T, serta ditemukan juga tedmond kosong yang terlihat ada bekas-bekas minyak mentahnya, 1 (satu) unit mesin Robin, 2 (dua) buah selang yang masih menempel dengan mesin Robin, 6 (enam) drum kosong yang berada di atas mobil Colt Diesel, 4 (empat) galon kosong dan sebuah selang yang terletak di dekat bak ;

- Bahwa setelah itu saksi LAHNUDDIN DALIMUNTHE segera melaporkan hal tersebut ke Polres Sarolangun melalui handphone ;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian datang dan membawa para Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Sarolangun ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 5 : FAHMI RIDHO Bin ABU BAKAR ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekira pukul 11.00 wib, saksi sedang bersama-sama dengan saksi YASIR RAHMAN dan saksi LAHNUDDIN DALIMUNTHE untuk mengecek kebenaran informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya bongkar muat minyak mentah di Desa Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi FAHMI RIDHO dan saksi YASIR RAHMAN menemukan minyak mentah yang sudah berada di atas mobil truk Cold Diesel BH 9021 T yang terparkir di depan rumah MAHBUB yang terletak di Desa Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, yang mana minyak mentah tersebut ditampung dalam 2 (dua) tempat penampung yang terbuat dari plastik warna putih yang dilapis dengan rangka besi dan 3 (tiga) buah drum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor : 18/Pid/B/2012/PN.Srln.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi YASIR RAHMAN dan saksi LAHNUDDIN DALIMUNTHER menemukan para Terdakwa sedang tidur di teras rumah MAHBUB ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi YASIR RAHMAN dan saksi LAHNUDDIN DALIMUNTHER menemukan sebuah galian di samping rumah MAHBUB yang dicor dengan menggunakan semen dan dilapisi dengan terpal yang terlihat seperti tempat penyimpanan minyak mentah sebelum dinaikkan ke dalam mobil karena pada saat itu saksi melihat bak yang dilapisi dengan terpal tersebut masih terdapat sisa-sisa minyak mentah kemudian satu terpal lagi berada pada bagian atas bak tersebut sebagai penutup bak tersebut, kemudian ditemukan juga tempat penampung yang terbuat dari plastik warna putih yang dilapisi dengan rangka besi namun belum ada isinya yang juga berada di atas mobil truk Colt Diesel BH 9021 T, serta ditemukan juga tedmond kosong yang terlihat ada bekas-bekas minyak mentahnya, 1 (satu) unit mesin Robin, 2 (dua) buah selang yang masih menempel dengan mesin Robin, 6 (enam) drum kosong yang berada di atas mobil Colt Diesel, 4 (empat) galon kosong dan sebuah selang yang terletak di dekat bak ;
- Bahwa saksi dapat mengetahui dari warna dan ciri-ciri minyak yang saksi temukan, sehingga saksi meyakini minyak tersebut adalah minyak mentah, dan pada saat itu saksi mengindikasikan minyak mentah tersebut berasal dari PT. BWP Meruap karena sebelumnya Saksi pernah menemukan di lokasi M 12 yaitu 1 (satu) buah tedmond yang berisi minyak mentah ditimbun dalam tanah ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi YASIR RAHMAN dan saksi LAHNUDDIN DALIMUNTHER menemukan 2 (dua) buah tedmond yang berisi minyak mentah sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) liter ;
- Bahwa setelah itu saksi LAHNUDDIN DALIMUNTHER segera melaporkan hal tersebut ke Polres Sarolangun melalui handphone ;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian datang dan membawa para Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Sarolangun.

Halaman 10 dari 30 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 6 : LAHNUDDIN DALIMUNTHE Bin L. DALIMUNTHE ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. BWP Meruap selaku Kepala Keamanan PT. BWP Meruap Sarolangun ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekira pukul 11.00 wib, Saksi sedang bersama-sama dengan Saksi FAHMI RIDHO dan Saksi YASIR RAHMAN untuk mengecek kebenaran informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya bongkar muat minyak mentah di Desa Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi FAHMI RIDHO dan saksi YASIR RAHMAN menemukan minyak mentah yang sudah berada di atas mobil truk Cold Diesel BH 9021 T yang terparkir di depan rumah MAHBUB yang terletak di Desa Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, yang mana minyak mentah tersebut ditampung dalam 2 (dua) tempat penampung yang terbuat dari plastik warna putih yang dilapis dengan rangka besi dan 3 (tiga) buah drum ;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi FAHMI RIDHO dan saksi YASIR RAHMAN menemukan para Terdakwa sedang tidur di teras rumah MAHBUB ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi FAHMI RIDHO dan saksi YASIR RAHMAN menemukan sebuah galian di samping rumah MAHBUB yang dicor dengan menggunakan semen dan dilapisi dengan terpal yang terlihat seperti tempat penyimpanan minyak mentah sebelum dinaikkan ke dalam mobil karena pada saat itu saksi melihat bak yang dilapisi dengan terpal tersebut masih terdapat sisa-sisa minyak mentah kemudian satu terpal lagi berada pada bagian atas bak tersebut sebagai penutup bak tersebut, kemudian ditemukan juga tempat penampung yang terbuat dari plastik warna putih yang dilapis dengan rangka besi namun belum ada isinya yang juga berada di atas mobil truk Colt Diesel BH 9021 T, serta ditemukan juga tedmond kosong yang

Halaman 11 dari 30 halaman.



terlihat ada bekas-bekas minyak mentahnya, 1 (satu) unit mesin Robin, 2 (dua) buah selang yang masih menempel dengan mesin Robin, 6 (enam) drum kosong yang berada di atas mobil Colt Diesel, 4 (empat) galon kosong dan sebuah selang yang terletak di dekat bak ;

- Bahwa setelah itu saksi segera melaporkan hal tersebut ke Polres Sarolangun melalui handphone ;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian datang dan membawa para Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Sarolangun ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 7 : ALMI Bin ARBA'I ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Operator Produksi PT. BWP Meruap STA Bajubang di Kabupaten Batang Hari dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengukur volume minyak mentah yang dibawa oleh mobil tangki dari PT. BWP Meruap Sarolangun dan membongkar muatan minyak mentah tersebut ;
- Bahwa yang menjadi operator pada tanggal 16, 18 dan 20 November 2011 adalah saksi yang melakukan pengukuran volume bersama-sama dengan Saksi MELI yang melakukan pembongkaran muatan minyak mentah ;
- Bahwa pada tanggal 16, 18 dan 20 November 2011, MAHBUB mengantar minyak mentah dari PT. BWP Meruap Sarolangun ke PT. BWP Meruap STA Bajubang di Kabupaten Batang Hari sebanyak 16.684 (enam belas ribu enam ratus delapan puluh empat) liter per hari, kemudian minyak mentah yang tiba di PT. BWP Meruap STA Bajubang pada tanggal 16 November 2011 sebanyak 16.112 (enam belas ribu seratus dua belas) liter, pada tanggal 18 November 2011 sebanyak 16.252 (enam belas ribu dua ratus lima puluh dua) liter, dan pada tanggal 20 November 2011 sebanyak 16.430 (enam belas ribu empat ratus tiga puluh) liter ;
- Berkurangnya volume minyak mentah yang MAHBUB bawa adalah tidak wajar ;

Halaman 12 dari 30 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor : 18/Pid/B/2012/PN.Srln.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pengukuran volume minyak mentah yang tiba dari Sarolangun di Bajubang, yang membuka tutup tangki adalah kernek dari PT. PELITA yang bertugas khusus membuka tutup tangki yang disaksikan oleh Saksi selaku operator produksi dan Saksi MELI beserta security dan anggota PAM OBVIT dari POLDA Jambi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 8 : MELI Bin MUSLIM ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Operator Produksi PT. BWP Meruap STA Bajubang di Kabupaten Batang Hari dengan tugas dan tanggung jawab untuk menerima mobil tangki PT. PELITA dari PT. BWP Meruap Sarolangun, menerima surat jalan mobil tangki yaitu DCOT (Daily Crude Oil Transfer) dari sopir mobil PT. PELITA, mengecek segel tutup tangki mobil, melihat atau menyaksikan serta membantu kernek PT. PELITA membuka tutup tangki mobil, mengecek minyak mentah yang dibawa oleh mobil tangki PT. PELITA, mengukur minyak mentah dengan stik pengukur minyak mentah di dalam tangki mobil PT. PELITA tersebut, mengecek segel keran mobil tangki, memasang selang untuk memindahkan minyak mentah dari mobil tangki menuju ke Stasiun Pengumpul Utama (SPU) ;
- Bahwa saksi menjadi operator pada tanggal 15, 16, 18 dan 20 November 2011 adalah saksi bersama-sama dengan saksi ALMI ;
- Bahwa pada tanggal 15, 16, 18 dan 20 November 2011, MAHBUB (DPO) mengantar minyak mentah dari PT. BWP Meruap Sarolangun ke PT. BWP Meruap STA Bajubang di Kabupaten Batang Hari sebanyak 16.684 (enam belas ribu enam ratus delapan puluh empat) liter atau 105 barrel per hari ;
- Bahwa kemudian minyak mentah yang tiba di PT. BWP Meruap STA Bajubang pada tanggal 15 November 2011 sebanyak 16.206 (enam belas ribu dua ratus enam) liter, pada tanggal 16 November 2011 sebanyak 16.112 (enam belas ribu seratus dua belas) liter, pada tanggal 18 November 2011 sebanyak 16.252 (enam belas ribu dua ratus lima

Halaman 13 dari 30 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 18/Pid/B/2012/PN.Srln.

puluh dua) liter, dan pada tanggal 20 November 2011 sebanyak 16.430 (enam belas ribu empat ratus tiga puluh) liter ;

- Bahwa berkurangnya minyak mentah yang MAHBUB bawa adalah tidak wajar ;
- Bahwa sebelum melakukan pengukuran volume minyak mentah yang tiba dari Sarolangun di Bajubang, yang membuka tutup tangki adalah kernek dari PT. PELITA yang bertugas khusus membuka tutup tangki yang disaksikan oleh Saksi selaku operator produksi dan Saksi MELI beserta security dan anggota PAM OBVIT dari POLDA Jambi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim selama persidangan, para Terdakwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa 1 : ERIK MANURUNG Bin GERHAT MANURUNG ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2011 sekitar pukul 19.00 Wib, MAHBUB menghubungi Terdakwa melalui hp dan mengatakan agar Terdakwa berangkat, kemudian Terdakwa bertanya ada berapa drum, lalu MAHBUB menjawab ada 10 (sepuluh) drum ;
- Bahwa MAHBUB adalah sopir tangki yang bertugas untuk mengantar minyak mentah PT. BWP Meruap dari Sarolangun ke Bajubang ;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menghubungi PUAD lalu memberitahu tentang informasi dari MAHBUB kemudian PUAD mengatakan agar Terdakwa segera berangkat dan nanti uangnya PUAD transfer ;

Halaman 14 dari 30 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor : 18/Pid/B/2012/PN.Srln.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. PATIS HARAHA Bin MAHUDIN HARAHA berangkat dari Jambi menuju Sarolangun menggunakan 1 (satu) unit mobil sewaan jenis Colt Diesel warna kuning BH 9021 T ;
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa singgah di ATM BRI Muara Bulian untuk mengambil uang yang ditransfer oleh PUAD yaitu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekitar pukul 05.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa II tiba di rumah MAHBUB, kemudian Terdakwa langsung menghubungi MAHBUB lalu MAHBUB mengatakan sedang tidak berada di rumah karena ada undangan dan meminta agar Terdakwa mengisi langsung minyak mentah yang MAHBUB simpan di bak penampungan di samping rumah MAHBUB serta meminta agar Terdakwa menunggu karena pada saat pulang MAHBUB akan membawa minyak lagi seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa naik ke atas bak mobil truk yang Terdakwa dan Terdakwa II gunakan, lalu Terdakwa menggeser mesin sedot merek Robin ke tepi gerobak mobil truk, kemudian Terdakwa II menyambut mesin sedot merek Robin tersebut dan langsung meletakkannya di bawah ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari bak mobil truk lalu Terdakwa menghidupkan mesin sedot merek Robin tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah mesin sedot menyala, Terdakwa II memegang selang yang mengarah ke bak penampungan minyak mentah milik MAHBUB yang terletak di samping rumah MAHBUB lalu Terdakwa naik kembali ke atas bak mobil truk dan langsung memegang selang yang mengarah ke drum yang berada di atas bak mobil truk tersebut untuk menyedot minyak dari bak penampungan minyak mentah milik MAHBUB yang terletak di samping rumah MAHBUB tersebut ;
- Bahwa kemudian setelah semua minyak mentah yang ada di bak penampungan milik MAHBUB tersebut habis tersedot sebanyak 2 (dua) ton, Terdakwa dan Terdakwa II

Halaman 15 dari 30 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mematikan mesin sedot merek Robin tersebut kemudian menaikkannya kembali ke atas bak mobil truk ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar uang pembelian minyak mentah tersebut kepada istri MAHBUB sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perincian Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembelian minyak mentah yang telah dipindahkan dari bak penampungan di samping rumah MAHBUB ke atas truk, dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian sisa minyak mentah yang pada saat itu akan MAHBUB bawa ;
- Bahwa kemudian setelah itu, Terdakwa dan Terdakwa II menunggu MAHBUB dengan beristirahat di teras rumah MAHBUB, lalu saksi YASIR RAHMAN, saksi FAHMI RIDHO, saksi LAHNUDDIN DALIMUNTHE dan anggota Kepolisian datang menangkap Terdakwa dan Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli minyak mentah dengan MAHBUB sebanyak 4 (empat) kali dan memperoleh keuntungan dari hasil jual beli minyak mentah tersebut sebesar antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Terdakwa 2 : PATIS HARAHAHAP Bin MAHUDIN HARAHAHAP ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2011, MAHBUB menghubungi Terdakwa I. ERIK MANURUNG Bin GERHAT MANURUNG melalui hp dan mengatakan minyak mentah sudah siap dijemput ;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa I menghubungi PUAD lalu memberitahu tentang informasi dari MAHBUB kemudian PUAD mengatakan agar Terdakwa I segera berangkat dan nanti uangnya PUAD transfer ;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa berangkat dari Jambi menuju Sarolangun menggunakan 1 (satu) unit mobil sewaan jenis Colt Diesel warna kuning BH 9021 T ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 18/Pid/B/2012/PN.Srlh.

- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa I singgah di ATM BRI Muara Bulian untuk mengambil uang yang ditransfer oleh PUAD ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekitar pukul 05.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa tiba di rumah MAHBUB, kemudian Terdakwa I langsung menghubungi MAHBUB lalu MAHBUB mengatakan sedang tidak berada di rumah karena ada undangan dan meminta agar Terdakwa I mengisi langsung minyak mentah yang MAHBUB simpan di bak penampungan di samping rumah MAHBUB serta meminta agar Terdakwa I menunggu karena pada saat pulang MAHBUB akan membawa minyak lagi seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I naik ke atas bak mobil truk yang Terdakwa I dan Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa I menggeser mesin sedot merek Robin ke tepi gerobak mobil truk, kemudian Terdakwa menyambut mesin sedot merek Robin tersebut dan langsung meletakkannya di bawah ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I turun dari bak mobi truk lalu Terdakwa I menghidupkan mesin sedot merek Robin tersebut ;
- Bahwa selanjutnya setelah mesin sedot menyala, Terdakwa memegang selang yang mengarah ke bak penampungan minyak mentah milik MAHBUB yang terletak di samping rumah MAHBUB lalu Terdakwa I naik kembali ke atas bak mobil truk dan langsung memegang selang yang mengarah ke drum yang berada di atas bak mobil truk tersebut untuk menyedot minyak dari bak penampungan minyak mentah milik MAHBUB yang terletak di samping rumah MAHBUB tersebut ;
- Bahwa kemudian setelah semua minyak mentah yang ada di bak penampungan milik MAHBUB tersebut habis tersedot sebanyak 2 (dua) ton, Terdakwa I dan Terdakwa mematikan mesin sedot merek Robin tersebut kemudian menaikkannya kembali ke atas bak mobil truk ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membayar uang pembelian minyak mentah tersebut kepada istri MAHBUB (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan

Halaman 17 dari 30 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 18/Pid/B/2012/PN.Srln.

perincian Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembelian minyak mentah yang telah dipindahkan dari bak penampungan di samping rumah MAHBUB ke atas truk, dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian sisa minyak mentah yang pada saat itu akan MAHBUB bawa ;

- Bahwa kemudian setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa menunggu MAHBUB dengan beristirahat di teras rumah MAHBUB, lalu saksi YASIR RAHMAN, saksi FAHMI RIDHO, saksi LAHNUDDIN DALIMUNTHE dan anggota Kepolisian datang menangkap Terdakwa I dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang disampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 27 Pebruari 2012 dengan No. Reg. Perkara : PDM-11/SRLNG/01/2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ERIK MANURUNG Bin GERHAT MANURUNG dan Terdakwa II. PATIS HARAHAH Bin MAHUDIN HARAHAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" yang dilakukan secara turut serta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa I. ERIK MANURUNG Bin GERHAT MANURUNG dan Terdakwa II. PATIS HARAHAH Bin MAHUDIN HARAHAH dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Minyak mentah (crude oil) sebanyak 2.435 (dua ribu empat ratus tiga puluh lima) liter ;
Dikembalikan kepada PT. BWP Meruap.
 - 3 (tiga) buah tengki plastik warna putih dengan rangka besi dalam keadaan kosong ;

Halaman 18 dari 30 halaman.



- 1 (satu) buah tengki plastik warna orange dalam keadaan kosong ;
- 1 (satu) unit mesin sedot merek robin warna kuning ;
- 3 (tiga) buah selang ;
- 3 (tiga) buah drum dalam keadaan kosong ;
- 6 (enam) buah drum dalam keadaan kosong ;
- 1 (satu) unit mobil truck Cold Diesel BH 9021 T ;
- 2 (dua) buah terpal warna biru ;
- 4 (empat) buah gallon atau drigen (ukuran 35 liter) dalam keadaan kosong ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut para Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya dan menyesali segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Minyak mentah (crude oil) sebanyak 2.435 (dua ribu empat ratus tiga puluh lima) liter ;
- 3 (tiga) buah tengki plastik warna putih dengan rangka besi dalam keadaan kosong ;
- 1 (satu) buah tengki plastik warna orange dalam keadaan kosong ;
- 1 (satu) unit mesin sedot merek robin warna kuning ;
- 3 (tiga) buah selang ;
- 3 (tiga) buah drum dalam keadaan kosong ;
- 6 (enam) buah drum dalam keadaan kosong ;
- 1 (satu) unit mobil truck Cold Diesel BH 9021 T ;
- 2 (dua) buah terpal warna biru ;



- 4 (empat) buah gallon atau drigen (ukuran 35 liter) dalam keadaan kosong ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dengan sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2011 sekitar pukul 19.00 Wib, MAHBUB menghubungi Terdakwa I melalui hp dan mengatakan agar Terdakwa I berangkat, kemudian Terdakwa I bertanya ada berapa drum, lalu MAHBUB menjawab ada 10 (sepuluh) drum ;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat dari Jambi menuju Sarolangun menggunakan 1 (satu) unit mobil sewaan jenis Colt Diesel warna kuning BH 9021 T ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekitar pukul 05.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah MAHBUB, kemudian Terdakwa I langsung menghubungi MAHBUB lalu MAHBUB mengatakan sedang tidak berada di rumah karena ada undangan dan meminta agar Terdakwa I mengisi langsung minyak mentah yang MAHBUB simpan di bak penampungan di samping rumah MAHBUB serta meminta agar Terdakwa I menunggu karena pada saat pulang MAHBUB akan membawa minyak lagi seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I naik ke atas bak mobil truk yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan, lalu Terdakwa I menggeser mesin sedot merek Robin ke tepi gerobak mobil truk, kemudian Terdakwa II menyambut mesin sedot merek Robin tersebut dan langsung meletakkannya di bawah, setelah itu Terdakwa I turun dari bak mobi truk lalu Terdakwa I menghidupkan mesin sedot merek Robin tersebut, selanjutnya setelah mesin sedot menyala, Terdakwa II memegang selang yang mengarah ke bak penampungan minyak mentah milik MAHBUB yang terletak di samping rumah MAHBUB lalu Terdakwa I naik kembali ke atas bak mobil truk dan langsung memegang selang yang

Halaman 20 dari 30 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 18/Pid/B/2012/PN.Srln.

mengarah ke drum yang berada di atas bak mobil truk tersebut untuk menyedot minyak dari bak penampungan minyak mentah milik MAHBUB yang terletak di samping rumah MAHBUB tersebut ;

- Bahwa kemudian setelah semua minyak mentah yang ada di bak penampungan milik MAHBUB tersebut habis tersedot sebanyak 2 (dua) ton, Terdakwa I dan Terdakwa II mematikan mesin sedot merek Robin tersebut kemudian menaikkannya kembali ke atas bak mobil truk ;
- Bahwa Terdakwa I membayar uang pembelian minyak mentah tersebut kepada istri MAHBUB sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perincian Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembelian minyak mentah yang telah dipindahkan dari bak penampungan di samping rumah MAHBUB ke atas truk, dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian sisa minyak mentah yang pada saat itu akan MAHBUB bawa ;
- Bahwa saksi LAHNUDDIN DALIMUNTHE bersama-sama dengan saksi FAHMI RIDHO dan saksi YASIR RAHMAN menemukan minyak mentah yang sudah berada di atas mobil truk Cold Diesel BH 9021 T yang terparkir di depan rumah MAHBUB yang terletak di Desa Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, yang mana minyak mentah tersebut ditampung dalam 2 (dua) tempat penampung yang terbuat dari plastik warna putih yang dilapis dengan rangka besi dan 3 (tiga) buah drum ;
- Bahwa saksi LAHNUDDIN DALIMUNTHE bersama-sama dengan saksi FAHMI RIDHO dan saksi YASIR RAHMAN menemukan sebuah galian di samping rumah MAHBUB yang dicor dengan menggunakan semen dan dilapisi dengan terpal yang terlihat seperti tempat penyimpanan minyak mentah sebelum dinaikkan ke dalam mobil karena pada saat itu saksi melihat bak yang dilapisi dengan terpal tersebut masih terdapat sisa-sisa minyak mentah kemudian satu terpal lagi berada pada bagian atas bak tersebut sebagai penutup bak tersebut, kemudian ditemukan juga tempat penampung yang terbuat dari plastik warna putih yang dilapis dengan rangka besi namun belum ada isinya yang juga berada di atas mobil truk Colt Diesel BH 9021 T, serta ditemukan juga

Halaman 21 dari 30 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tedmond kosong yang terlihat ada bekas-bekas minyak mentahnya, 1 (satu) unit mesin Robin, 2 (dua) buah selang yang masih menempel dengan mesin Robin, 6 (enam) drum kosong yang berada di atas mobil Colt Diesel, 4 (empat) galon kosong dan sebuah selang yang terletak di dekat bak ;

- Bahwa saksi AZHAR yang mengambil sampel minyak mentah yang ditemukan di lokasi kejadian kemudian dibandingkan dengan minyak mentah milik PT. BWP oleh Bagian Produksi ;
- Bahwa MAHBUB adalah salah satu sopir PT. PELITA yang memiliki kontrak dengan PT. BWP Meruap untuk melakukan pengangkutan minyak mentah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU : Pasal 480 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU ;

KEDUA : Pasal 480 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dan akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan untuk perbuatan para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai lebih tepat menerapkan dakwaan kesatu untuk perbuatan para Terdakwa yaitu Pasal 480 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu barang ;



3. Yang Diketahuinya Atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan ;
4. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I. ERIK MANURUNG Bin GERHAT MANURUNG dan Terdakwa II. PATIS HARAHAH Bin MAHUDIN HARAHAH** kemuka persidangan yang dari masing-masing terdapat unsur permulaan bahwa para Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung para Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari para Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang siapa dalam hal ini adalah para Terdakwa sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu barang ;

Halaman 23 dari 30 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 18/Pid/B/2012/PN.Srln.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila satu atau lebih sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa menurut penguraian dalam buku KUHP R. Soesilo pasal 362 KUHP yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dimana barang tersebut harus bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2011 sekitar pukul 19.00 Wib, MAHBUB menghubungi Terdakwa I melalui hp dan mengatakan agar Terdakwa I berangkat ke Sarolangun, kemudian Terdakwa I bertanya ada berapa drum, lalu MAHBUB menjawab ada 10 (sepuluh) drum dan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat dari Jambi menuju Sarolangun menggunakan 1 (satu) unit mobil sewaan jenis Colt Diesel warna kuning BH 9021 T. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekitar pukul 05.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah MAHBUB, kemudian Terdakwa I langsung menghubungi MAHBUB lalu MAHBUB mengatakan sedang tidak berada di rumah karena ada undangan dan meminta agar Terdakwa I mengisi langsung minyak mentah yang MAHBUB simpan di bak penampungan di samping rumah MAHBUB serta meminta agar Terdakwa I menunggu karena pada saat pulang MAHBUB akan membawa minyak lagi seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I bahwa Terdakwa I membayar uang pembelian minyak mentah tersebut kepada istri MAHBUB sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perincian Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembelian minyak mentah yang telah dipindahkan dari bak penampungan di samping rumah MAHBUB ke atas truk, dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian sisa minyak mentah yang pada saat itu akan MAHBUB bawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa telah membeli minyak mentah dari MAHBUB, sehingga sub unsur Membeli Sesuatu Barang telah terpenuhi ;

Halaman 24 dari 30 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Yang Diketahuinya Atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena

Kejahatan ;

Menimbang, bahwa menurut penguraian dalam buku KUHP R. Soesilo pasal 480 KUHP bahwa maksud unsure ini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira/mencurigai) bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti bahwa saksi LAHNUDDIN DALIMUNTHER bersama-sama dengan saksi FAHMI RIDHO dan saksi YASIR RAHMAN menemukan minyak mentah yang sudah berada di atas mobil truk Cold Diesel BH 9021 T yang terparkir di depan rumah MAHBUB yang terletak di Desa Tanjung Rambai Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, yang mana minyak mentah tersebut ditampung dalam 2 (dua) tempat penampung yang terbuat dari plastik warna putih yang dilapis dengan rangka besi dan 3 (tiga) buah drum. Kemudian saksi LAHNUDDIN DALIMUNTHER bersama-sama dengan saksi FAHMI RIDHO dan saksi YASIR RAHMAN menemukan sebuah galian di samping rumah MAHBUB yang dicor dengan menggunakan semen dan dilapisi dengan terpal yang terlihat seperti tempat penyimpanan minyak mentah sebelum dinaikkan ke dalam mobil karena pada saat itu bak yang dilapisi dengan terpal tersebut masih terdapat sisa-sisa minyak mentah kemudian satu terpal lagi berada pada bagian atas bak tersebut sebagai penutup bak tersebut, kemudian ditemukan juga tempat penampung yang terbuat dari plastik warna putih yang dilapis dengan rangka besi namun belum ada isinya yang juga berada di atas mobil truk Colt Diesel BH 9021 T, serta ditemukan juga tedmond kosong yang terlihat ada bekas-bekas minyak mentahnya, 1 (satu) unit mesin Robin, 2 (dua) buah selang yang masih menempel dengan mesin Robin, 6 (enam) drum kosong yang berada di atas mobil Colt Diesel, 4 (empat) galon kosong dan sebuah selang yang terletak di dekat bak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AZHAR yang mengambil sampel minyak mentah yang ditemukan di lokasi kejadian kemudian dibandingkan dengan minyak

Halaman 25 dari 30 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor : 18/Pid/B/2012/PN.Srln.

putusan.mahkamahagung.go.id

mentah milik PT. BWP oleh Bagian Produksi ternyata sama dengan minyak mentah yang dimiliki oleh PT. BWP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AZHAR, saksi WAHYUDIN dan dikuatkan keterangan Terdakwa I bahwa MAHBUB adalah salah satu sopir PT. PELITA yang memiliki kontrak dengan PT. BWP Meruap untuk melakukan pengangkutan minyak mentah dari PT. BWP ke Bajubang dan dihubungkan dengan keterangan saksi ALMI dan saksi MELI bahwa pada tanggal 16, 18 dan 20 November 2011, MAHBUB mengantar minyak mentah dari PT. BWP Meruap Sarolangun ke PT. BWP Meruap STA Bajubang di Kabupaten Batang Hari sebanyak 16.684 (enam belas ribu enam ratus delapan puluh empat) liter per hari, kemudian minyak mentah yang tiba di PT. BWP Meruap STA Bajubang pada tanggal 16 November 2011 sebanyak 16.112 (enam belas ribu seratus dua belas) liter, pada tanggal 18 November 2011 sebanyak 16.252 (enam belas ribu dua ratus lima puluh dua) liter, dan pada tanggal 20 November 2011 sebanyak 16.430 (enam belas ribu empat ratus tiga puluh) liter, sehingga berkurangnya volume minyak mentah yang MAHBUB bawa adalah tidak wajar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Yang Diketahuinya Atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut

Melakukan Perbuatan Itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2011 sekitar pukul 19.00 Wib, MAHBUB menghubungi Terdakwa I melalui hp dan mengatakan agar Terdakwa I berangkat ke Sarolangun. Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat dari Jambi menuju Sarolangun menggunakan 1 (satu) unit mobil sewaan jenis Colt Diesel warna kuning BH 9021 T dan pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekitar pukul 05.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah MAHBUB, kemudian Terdakwa I langsung

Halaman 26 dari 30 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 18/Pid/B/2012/PN.Srln.

menghubungi MAHBUB lalu MAHBUB mengatakan sedang tidak berada di rumah karena ada undangan dan meminta agar Terdakwa I mengisi langsung minyak mentah yang MAHBUB simpan di bak penampungan di samping rumah MAHBUB serta meminta agar Terdakwa I menunggu karena pada saat pulang MAHBUB akan membawa minyak lagi seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bertugas naik ke atas bak mobil truk yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan, lalu Terdakwa I menggeser mesin sedot merek Robin ke tepi gerobak mobil truk, kemudian Terdakwa II bertugas menyambut mesin sedot merek Robin tersebut dan langsung meletakkannya di bawah, setelah itu Terdakwa I turun dari bak mobil truk lalu Terdakwa I menghidupkan mesin sedot merek Robin tersebut, selanjutnya setelah mesin sedot menyala, Terdakwa II memegang selang yang mengarah ke bak penampungan minyak mentah milik MAHBUB yang terletak di samping rumah MAHBUB lalu Terdakwa I naik kembali ke atas bak mobil truk dan langsung memegang selang yang mengarah ke drum yang berada di atas bak mobil truk tersebut untuk menyedot minyak dari bak penampungan minyak mentah milik MAHBUB yang terletak di samping rumah MAHBUB tersebut, kemudian setelah semua minyak mentah yang ada di bak penampungan milik MAHBUB tersebut habis tersedot sebanyak 2 (dua) ton, Terdakwa I dan Terdakwa II mematikan mesin sedot merek Robin tersebut kemudian menaikkannya kembali ke atas bak mobil truk ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I membayar uang pembelian minyak mentah tersebut kepada istri MAHBUB sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembelian minyak mentah yang telah dipindahkan dari bak penampungan di samping rumah MAHBUB ke atas truk, dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian sisa minyak mentah yang pada saat itu akan MAHBUB bawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu telah terpenuhi ;

Halaman 27 dari 30 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 18/Pid/B/2012/PN.Srln.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 480 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "PENADAHAN" ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang hasil pemeriksaan di persidangan pada masing-masing Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada masing-masing Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam tahanan maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Minyak mentah (crude oil) sebanyak 2.435 (dua ribu empat ratus tiga puluh lima) liter ; adalah milik PT. BWP Meruap, maka barang bukti tersebut diserahkan kepada yang berhak;

- 1 (satu) unit mobil truck Cold Diesel BH 9021 T ;

Diserahkan kepada Terdakwa ERIK MANURUNG Bin GERHAT MANURUNG ;

- 3 (tiga) buah tengki plastik warna putih dengan rangka besi dalam keadaan kosong ;

- 1 (satu) buah tengki plastik warna orange dalam keadaan kosong ;

- 1 (satu) unit mesin sedot merek robin warna kuning ;

- 3 (tiga) buah selang ;

- 3 (tiga) buah drum dalam keadaan kosong ;

- 6 (enam) buah drum dalam keadaan kosong ;

Halaman 28 dari 30 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 18/Pid/B/2012/PN.Srln.

- 2 (dua) buah terpal warna biru ;
- 4 (empat) buah gallon atau drigen (ukuran 35 liter) dalam keadaan kosong ;

adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan ;

Menimbang, oleh karena hal di atas maka kepada para Terdakwa patutlah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya dan padanya dibebani pula membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan PT. BWP Meruap ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Peradilan Umum No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Halaman 29 dari 30 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ERIK MANURUNG Bin GERHAT MANURUNG dan PATIS HARAHAH Bin MAHUDIN HARAHAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. ERIK MANURUNG Bin GERHAT MANURUNG dan PATIS HARAHAH Bin MAHUDIN HARAHAH** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Minyak mentah (crude oil) sebanyak 2.435 (dua ribu empat ratus tiga puluh lima) liter ;
Diserahkan kepada PT. BWP Meruap ;
 - 1 (satu) unit mobil truck Cold Diesel BH 9021 T ;
Diserahkan kepada Terdakwa ERIK MANURUNG Bin GERHAT MANURUNG ;
 - 3 (tiga) buah tengki plastik warna putih dengan rangka besi dalam keadaan kosong ;
 - 1 (satu) buah tengki plastik warna orange dalam keadaan kosong ;
 - 1 (satu) unit mesin sedot merek robin warna kuning ;
 - 3 (tiga) buah selang ;
 - 3 (tiga) buah drum dalam keadaan kosong ;
 - 6 (enam) buah drum dalam keadaan kosong ;
 - 2 (dua) buah terpal warna biru ;
 - 4 (empat) buah gallon atau drigen (ukuran 35 liter) dalam keadaan kosong ;

Halaman 30 dari 30 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 18/Pid/B/2012/PN.Srln.

Dimusnahkan ;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2000 DUA BELAS, oleh kami **JULIUS PANJAITAN, SH, MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ROZIYANTI, SH** dan **RAHMAT H. A. HASIBUAN, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **MUHAMAD HUSIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri **YURISWANDI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadiri para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
1. <u>ROZIYANTI, SH</u>	<u>JULIUS PANJAITAN, SH, MH</u>
2. <u>RAHMAT H. A. HASIBUAN,SH</u>	PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD HUSIN

Halaman 31 dari 30 halaman.